

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Hasil pemilihan anggota legislatif tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Mentawai 0% meloloskan perempuan, pemilihan ini sama dengan tahun 2014, 2009 dan 2004 DPRD tanpa perempuan. Kebijakan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam pemilu tidak menjadi satu-satunya tiket masuk parlemen di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Tetapi tingkat kapasitas setiap calon perempuan untuk memobilisasi pemilihnya juga menjadi penentu, sehingga kepemilikan modal merupakan faktor penting. Demokrasi mengamanatkan adanya persamaan akses dan peran penuh bagi laki-laki dan perempuan, dengan prinsip persamaan derajat dalam semua wilayah dan tataran kehidupan publik terutama pada posisi pengambilan keputusan. Partisipasi politik perempuan di Indonesia dijamin oleh hukum dan pemerintah, tujuannya untuk mendorong keterwakilan perempuan di ranah politik. Tanpa adanya keterwakilan perempuan di lembaga politik dan pengambilan keputusan kehidupan negara yang demokrasi tidak akan tercipta dan kualitasnya akan terancam.

Dapat disimpulkan kegagalan caleg perempuan pada pemilihan legislatif di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2019 disebabkan oleh dua faktor yaitu, *pertama* kapasitas caleg perempuan yang rendah sehingga tidak dipilih oleh masyarakat. *Kedua*, kondisi sosial budaya yang menunjukkan minim dukungan terhadap perempuan masuk politik. Rendahnya keberpihakan partai politik pada

perempuan juga menjadi hambatan kesuksesan dalam dunia politik, selain itu kondisi seperti tidak memiliki jaringan sosial, kekurangan modal ekonomi, tidak memiliki pengalaman politik, serta dukungan yang rendah oleh masyarakat. Partisipasi perempuan dalam pemilihan legislatif di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah partisipasi politik yang dimobilisasi. Motivasi yang rendah akan mempengaruhi ambisi seseorang untuk mencapai tujuannya, cenderung caleg perempuan tidak percaya diri untuk menjadi seorang pemimpin. Sehingga yang terjadi tidak ada caleg perempuan yang benar-benar berjuang maksimal untuk mendapatkan kursi di parlemen Kabupaten Kepulauan Mentawai.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, menyatakan ada dua faktor penghambat perempuan masuk ke parlemen yaitu kapasitas individu caleg dan kondisi sosial budaya di masyarakat. Maka penulis memberikan rekomendasi berdasarkan permasalahan yang terjadi di lapangan, *pertama* adalah pembuatan kebijakan oleh Komisi Pemilihan Umum dan legislatif untuk mendorong pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon dengan standar merujuk pada kualitas dan kapasitas. Tujuannya supaya parpol tidak merekrut sembarang calon perempuan, dengan cara mempersiapkan kader-kadernya untuk menjadi petarung. Sehingga calon perempuan yang hadir dalam persaingan politik tidak sekedar memenuhi kuota, tetapi juga memiliki kapasitas memobilisasi pemilih. Kemudian penerapan sanksi tegas kepada parpol ditingkat pusat dan daerah yang tidak menyertakan 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik, berupa tidak dapat mengikuti pemilu. Dalam hal ini diseimbangkan dengan

pemberian apresiasi kepada parpol yang berhasil menyertakan keterwakilan perempuan lebih dari 30%, baik dalam kepengurusan maupun dalam daftar calon pemilihan. Apresiasi tersebut berupa pemberian dan penambahan bantuan politik kepada parpol, guna memfasilitasi kegiatan pendidikan dan sosialisasi politik bagi kader perempuan dan masyarakat.

Rekomendasi *kedua* adalah lembaga yang berwenang seperti KPU, Bawaslu, Kesbangpol, dan organisasi perempuan di Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk dapat memberikan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat secara bertahap. Supaya memiliki pengetahuan dan wawasan bahwa penting mendorong perempuan berada di parlemen sebagai penyeimbang kehidupan yang demokrasi. Selama ini kondisi sosial budaya Mentawai masih kuat di pihak laki-laki, tentu menjadi hambatan bagi perempuan untuk berkiprah di ranah publik. Rekomendasi *ketiga* yaitu bagi peneliti selanjutnya, tak kalah penting topik yang perlu diteliti adalah strategi pemenangan bagi kandidat perempuan di Mentawai. Walaupun belum ada perempuan yang berhasil masuk ke parlemen, tetapi peneliti dapat melakukan studi pustaka dengan hasil penelitian di tempat lain. Hal ini dimaksudkan agar melengkapi hasil penelitian yang sudah ada, juga tujuannya ketika perempuan memiliki keinginan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum mereka sudah memiliki pengetahuan terkait persiapan modal, mental, dan aspek-aspek pendukung lainnya pada proses pemilihan.